



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 22/SDM-05.6/1225/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 25/SDM-05.6-Kpts/1225/Sek-  
Kab/VII/2021

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR  
PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa mengingat Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat telah dilantik sebagai Sekretaris definitif KPU Kabupaten Nias Barat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN di pandang perlu menunjuk Petugas Approval dan Verifikator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penunjukan Petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

<https://jdih.kpu.go.id/sumut/niasbarat>

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/SDM.05.5/04/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87/TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;

**Memperhatikan** : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1683/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN NIAS BARAT

<https://jdih.kpu.go.id/sumut/niasbarat>

KESATU

: Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : Penius Waruwu, S.E  
NIP. : 19850512 201407 1002  
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM Pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias Barat

Ditunjuk sebagai Approval Pematkhiran Data Mandiri  
BKN RI

2. Nama : Melin Meidina Manihuruk, S.AB.  
NIP. : 199505152019032010  
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Nias Barat

Ditunjuk sebagai verifikator Pematkhiran Data Mandiri  
BKN RI.

KEDUA

: Approval dan Verifikator sebagaimana tersebut pada diktum  
KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan  
persetujuan berkas dalam pematkhiran data mandiri pada  
My SAPK.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi

Pada Tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

**ELETIE NATANAELI ZEBUA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,

